



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 208/050/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA LANGSA DAN SEKRETARIAT SATU DATA KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dibagipakaikan dan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan data di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, dipandang perlu membentuk Forum Satu Data Kota Langsa, sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/160/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transparansi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

14. Peraturan .

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kota Langsa, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Forum Satu sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dalam pelaksanaannya mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1. memfasilitasi agar setiap perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait berkomitmen untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data;
2. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan setiap perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan walidata untuk mencegah duplikasi data dan kesesuaian prinsip satu data; dan
3. menjamin data yang dapat diakses sesuai dengan perundang-undangan.

Peran dan tugas Forum Satu sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Pembina Data :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wali Data :
 1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip 'Satu Data Kota Langsa;
 2. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Kota Langsa; dan
 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- c. Walidata Pendukung, bertugas :

1. membantu 3.

1. membantu walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip satu data; dan
2. membantu walidata dalam menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Kota Langsa.

- KETIGA** : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Langsa, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertugas :
1. memberi dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Langsa; dan
 2. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Langsa.
- KELIMA** : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Langsa melalui koordinator Forum.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 April 2022 M
6 Ramadhan 1443 H

t.M WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 208 /050 /2022
TANGGAL 8 April 2022 M
6 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA KOTA LANGSA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Langsa	Pengarah
2	Wakil Walikota Langsa	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Langsa	Penanggung Jawab
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Langsa	Penanggung Jawab
5	Bappeda Kota Langsa	Koordinator
6	Badan Pusat Statistik Kota Langsa	Pembina Data
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Wali Data
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Wali Data Pendukung
9	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Wali Data Pendukung
10	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Wali Data Pendukung
11	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Langsa	Wali Data Pendukung
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Wali Data Pendukung
13	Kantor Departemen Agama Kota Langsa	Wali Data Pendukung
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wali Data Pendukung
15	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Wali Data Pendukung


WALIKOTA LANGSA,


USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 208 /050 /2022
TANGGAL 8 April 2022 M
6 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN SEKRETARIAT SATU DATA KOTA LANGSA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Bappeda Kota Langsa	Ketua	
2	Sekretaris Bappeda Kota Langsa	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Langsa	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
5	Perencana Muda pada Bappeda Kota Langsa	Anggota	3 (Tiga) Orang
6	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Langsa	Anggota	5 (Lima) Orang

WALIKOTA LANGSA,

HUSMAN ABDULLAH